

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* hadir untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. Prinsip saling tolong-menolong (*ta'āwun*) serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah, yang kemudian diwujudkan melalui instrumen-instrumen keuangan syariah seperti asuransi syariah (*takaful*). Manusia tidak pernah lepas dari berbagai bentuk risiko dalam kehidupan, seperti kematian, kehilangan penghasilan, kerugian harta, hingga kekhawatiran atas kesejahteraan keluarga. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, manusia menciptakan berbagai instrumen perlindungan, salah satunya adalah asuransi. Asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko guna memberikan rasa aman dan jaminan finansial atas kejadian yang tidak terduga.¹

Di Indonesia, sistem asuransi berkembang dalam dua bentuk, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah atau *takaful* didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takafuli*), yang dilandasi dengan semangat keadilan dan tanggung jawab bersama.² Berbeda dengan

¹ Elda Aldira, *Hukum Asuransi*, Pertama (Jakarta: Pt. Cipta Gadhing Artha, 2020), Hlm. 12.

² “Pmk No. 18/Pmk.010/2010,” Database Peraturan | Jdih Bpk, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/174520/Pmk-No-18pmk0102010](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/174520/Pmk-No-18pmk0102010).

asuransi konvensional yang umumnya mengandung unsur riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), asuransi syariah dirancang untuk bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam setiap akad keuangan.³

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Dalam proses penyelenggaraannya, calon jamaah haji menghadapi berbagai risiko, salah satunya risiko jiwa selama masa tunggu keberangkatan maupun risiko tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan yang dapat memberikan rasa aman bagi jamaah melalui sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap jamaah haji dapat berkaitan dengan berbagai pihak, baik penyelenggara layanan haji maupun lembaga keuangan yang menyediakan produk perlindungan berbasis asuransi syariah. Salah satu bentuk perlindungan tersebut menggunakan prinsip akad *tabarru'*, yaitu mekanisme saling membantu antar peserta melalui pengelolaan dana secara kolektif sesuai prinsip syariah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

³ Muhaimin, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari'ah)* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016), Hlm. 37.

2025.⁴ Seiring dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, diterbitkan pula Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menjadi landasan operasional pelayanan haji saat ini, serta PMHU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji yang mengatur pengelolaan dana termasuk dana *tabarru'*.⁵

Dalam asuransi syariah, perlindungan terhadap peserta dilakukan melalui mekanisme dana *tabarru'*, yaitu dana yang berasal dari kontribusi peserta berdasarkan akad hibah dengan tujuan saling membantu antar peserta apabila terjadi risiko yang telah disepakati. Dana *tabarru'* bukan merupakan dana simpanan pribadi peserta, melainkan dana kolektif yang dikelola berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Melalui mekanisme tersebut, peserta asuransi tidak hanya memperoleh perlindungan risiko, tetapi juga berperan dalam sistem berbagi risiko dengan peserta lainnya, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْلَهُ وَلَا الْقُلُوبَ
وَلَا ءَامِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan)

⁴ “Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Mei 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun-2025>.

⁵ “PMHU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji - Kementerian Haji dan Umrah,” t.t., diakses 15 Juni 2026, <https://haji.go.id/uploads/general/92f7a9e1-62c6-4b85-9c5b-0230baa5866e-1769065530688.pdf#toolbar=1&navpanes=1&scrollbar=1>.

bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qalāid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah 5/ 2)⁶

Ayat tersebut menjadi dasar pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah⁷ serta Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* yang menjelaskan bahwa dana *tabarru'* merupakan dana hibah antar peserta yang digunakan untuk tujuan tolong-menolong.⁸

Namun dalam praktiknya pemahaman masyarakat terhadap dana *tabarru'* masih relatif rendah. Ini dapat dilihat dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah masih tergolong rendah. Berdasarkan data SNLIK tahun 2016, indeks literasi keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah mencapai 26,2% dengan indeks inklusi

⁶ “Surah Al-Ma'idah - 1-120,” Quran.Com, Hlm. 96, Diakses 31 Maret 2026, <https://Quran.Com/Al-Maidah>.

⁷ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,” Google Docs, Diakses 13 Januari 2026, https://Drive.Google.Com/File/D/0bxtl-Lnihfyzsgnsnmytzvfxrjg/View?Resourcekey=0-Ugjkql--Kcylpkfwaou3aa&Usp=Embed_Facebook.

⁸ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 53/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah,” Google Docs.

keuangan sebesar 60,4%.⁹ Namun, indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 2,9%. Selanjutnya, pada tahun 2019 indeks literasi keuangan syariah di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 5,77%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 4,46%.¹⁰ Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih belum merata.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan mekanisme keuangan syariah, termasuk asuransi syariah dan dana *tabarru'*, masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang menganggap kontribusi dalam asuransi syariah sama seperti premi pada asuransi konvensional, padahal dana *tabarru'* merupakan dana hibah yang digunakan untuk saling tolong-menolong antar peserta sesuai prinsip syariah, bukan dana simpanan yang akan dikembalikan seluruhnya kepada peserta. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syariah.

Fenomena rendahnya pemahaman terhadap dana *tabarru'* juga ditemukan dalam observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap jamaah haji di Kabupaten Kotawaringin Timur.¹¹ Hasil observasi awal menunjukkan adanya perbedaan

⁹ “Ototitas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017),’” T.T., Hlm. 51.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Snlki) 2021 - 2025” (T.T.), Hlm. 61.

¹¹ Fitria Rahimah, “Literasi Masyarakat Desa Terantang Hilir, Kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur Terhadap Asuransi Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), Hlm .71, <https://idr.Uin-Antasari.Ac.Id/25370/2/Awal%20fitria%20rahimah.Pdf>.

pengalaman jamaah dalam memperoleh informasi mengenai produk perlindungan berbasis asuransi syariah yang berkaitan dengan proses haji. Sebagian jamaah mengetahui adanya produk asuransi karena pernah memperoleh penawaran melalui lembaga perbankan saat proses pendaftaran haji, sedangkan sebagian lainnya hanya mengikuti proses administrasi haji tanpa mengetahui adanya produk asuransi tertentu. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemahaman jamaah mengenai akad *tabarru'*, fungsi dana, dan mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syariah masih belum merata. Selain itu, hasil wawancara awal juga menunjukkan adanya perbedaan pengalaman jamaah terkait mekanisme pembayaran produk perlindungan yang berkaitan dengan proses haji. Sebagian jamaah menyampaikan adanya pembayaran berkala karena mengikuti produk asuransi yang ditawarkan melalui lembaga perbankan, sedangkan jamaah lainnya tidak mengetahui adanya pembayaran khusus terkait perlindungan asuransi selain setoran biaya haji.

Perbedaan pemahaman jamaah haji tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan periode pendaftaran serta mekanisme pelayanan yang berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, diketahui bahwa sebagian calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran sekitar tahun 2017 melalui Bank Muamalat Indonesia memperoleh penawaran produk perlindungan berbasis asuransi jiwa syariah dari pihak bank.¹² Namun, pengalaman tersebut tidak dialami oleh seluruh jamaah, karena sebagian jamaah yang

¹² “Produk Asuransi / Bancassurance Bank Muamalat Bekerjasama Dengan Manulife,” Diakses 15 Januari 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/produk-asuransi-bancassurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan-manulife111>.

melakukan pendaftaran pada periode berikutnya melalui bank lain hanya mengikuti proses administrasi haji tanpa memperoleh atau memahami adanya produk asuransi tertentu.

Seiring perkembangan pelayanan haji, pemerintah menunjuk beberapa bank syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH),¹³ termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terbentuk pada tahun 2021. Perbedaan lembaga pelayanan dan periode pendaftaran tersebut memungkinkan adanya variasi informasi yang diterima masyarakat mengenai produk perlindungan asuransi syariah dan konsep dana *tabarru'*.¹⁴

Meskipun secara umum seluruh bank syariah menjalankan prinsip syariah dalam pelayanan setoran haji, mekanisme pelayanan dan penyampaian informasi terkait asuransi haji dapat berbeda pada setiap periode maupun lembaga. Perbedaan tersebut memungkinkan adanya variasi informasi yang diterima masyarakat mengenai dana *tabarru'*.¹⁵ Sebagian jamaah memahami bahwa produk perlindungan tersebut berkaitan dengan asuransi syariah, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui adanya produk perlindungan maupun konsep dana

¹³ “Kemenag Tetapkan 17 Bank Penerima Setoran Bpih,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 28 November 2013, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-17-bank-penerima-setoran-bpih-2qhcpa>.

¹⁴ “Bank Syariah Indonesia,” Diakses 10 Mei 2026, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.

¹⁵ Syarifah Syahira Dan Yendri Very, “Literasi Syariah Terhadap Minat Pemilihan Produk Asuransi Syariah,” *Journal Of Exploratory Dynamic Problems* 1, No. 3 (Juni 2024): Hlm. 61, <https://doi.org/10.31004/Edp.V1i3.77>.

tabarru' dalam asuransi syariah.¹⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman jamaah terhadap konsep dana *tabarru'* masih belum merata.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman jamaah haji terhadap konsep dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang berkaitan dengan proses persiapan keberangkatan haji masih beragam dan belum merata. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kejelasan akad dan pemahaman para pihak terhadap mekanisme transaksi merupakan unsur penting guna menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah serta menghindari unsur *gharar* dalam muamalah.¹⁷

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemahaman terhadap akad dan mekanisme dana *tabarru'* merupakan hal yang penting karena setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan secara jelas dan transparan untuk menghindari unsur *gharar*.¹⁸ Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah (ﷺ) melarang transaksi *Gharar* dan transaksi Hasah."¹⁹ (HR. Muslim)

¹⁶ Ratu Humaemah Dan Ulpatiyani Ulpatiyani, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)," *Syar'insurance: Jurnal Asuransi Syariah* 7, No. 1 (Juni 2021): Hlm. 28, <https://doi.org/10.32678/Sijas.V7i1.4736>.

¹⁷ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, Dan Amiruddin K, "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam," *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, No. 1 (Januari 2025): Hlm. 63, <https://doi.org/10.61132/Santri.V3i1.1233>.

¹⁸ Oktofiani Istikharoh Dkk., *Gharar Dalam Bancassurance: Analisis Risiko Dan Kepatuhan Syariah*, T.T., Hlm. 586.

¹⁹ "Hadits Ibnmajah No. 2194 | Bab Larangan Jual Beli *Gharar* Dan Hasah," Hadits.Id, Diakses 1 April 2026, <http://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/2194>.

Hadis tersebut menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi harus dihindari, termasuk dalam asuransi syariah yang menggunakan akad *tabarru'*. Apabila peserta tidak memahami mekanisme dana *tabarru'*, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad serta dapat memengaruhi kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki jamaah haji dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman yang beragam memungkinkan adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap konsep asuransi syariah, khususnya terkait dana *tabarru'*. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan indikasi bahwa pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji masih belum merata. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana pemahaman jamaah terhadap konsep dana *tabarru'* dalam asuransi haji.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang berkaitan dengan proses persiapan keberangkatan haji, serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman jamaah terhadap akad *tabarru'*, fungsi dana, serta mekanisme pengelolaannya, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan transparansi dan edukasi kepada calon jamaah haji.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pemahaman Jamaah Haji terhadap Dana *Tabarru'* Asuransi Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Jamaah Haji Kabupaten Kotawaringin Timur)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* asuransi haji ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* asuransi haji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip transparansi, kejelasan akad, serta upaya menghindari unsur *gharar* dalam transaksi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemahaman jamaah haji Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap dana *tabarru'* dalam asuransi haji.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin, khususnya dalam kajian asuransi syariah, akad *tabarru'*, serta pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, mahasiswa, maupun pembaca mengenai konsep dana *tabarru'* dalam asuransi syariah serta pentingnya pemahaman terhadap akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan asuransi syariah, dana *tabarru'*, literasi keuangan syariah, serta pemahaman masyarakat terhadap produk perlindungan berbasis syariah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengkaji permasalahan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap akad dan mekanisme dana *tabarru'*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, baik lembaga penyelenggara layanan haji maupun lembaga keuangan yang menyediakan produk perlindungan berbasis asuransi syariah, dalam meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan transparansi mengenai dana *tabarru'* kepada calon jamaah haji.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya calon jamaah haji, agar memiliki pemahaman yang lebih baik

mengenai konsep dana *tabarru'*, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syariah.

E. Definisi Operasional

1. Jamaah Haji

Jamaah haji dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki keterlibatan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik sebagai calon jamaah haji yang masih berada dalam masa tunggu keberangkatan maupun sebagai jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji. Istilah jamaah haji dalam penelitian ini digunakan sebagai istilah umum yang mencakup kedua kelompok tersebut. Calon jamaah haji merupakan masyarakat yang telah melakukan pendaftaran haji dan memperoleh nomor porsi keberangkatan, tetapi masih menunggu jadwal keberangkatan ke tanah suci. Sementara itu, jamaah haji merupakan masyarakat yang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji.²⁰

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan perbedaan pengalaman dan periode pendaftaran atau keberangkatan haji, yaitu calon jamaah haji yang melakukan pendaftaran pada tahun 2017–2019 serta jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023–2025. Perbedaan periode tersebut digunakan untuk melihat variasi pengalaman dan informasi yang diterima jamaah mengenai produk perlindungan berbasis asuransi syariah serta pemahaman mereka terhadap dana *tabarru'*.

²⁰ Rustamunadi Rustamunadi, Alaudin Khasan, Dan Siti Nurasih, “Implementasi Fatwa Mui Tentang Asuransi Haji Di Kementrian Agama Kota Serang,” *Syar'insurance: Jurnal Asuransi Syariah* 9, No. 1 (Juni 2023): Hlm. 42, <https://doi.org/10.32678/Sijas.V9i1.8373>.

2. Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah dana yang berasal dari kontribusi peserta asuransi syariah berdasarkan akad hibah dengan tujuan saling membantu antar peserta apabila terjadi risiko yang telah disepakati dalam akad.²¹ Dana tersebut bukan merupakan tabungan pribadi peserta, melainkan dana kolektif yang dikelola berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong).²² Dalam mekanisme asuransi syariah, dana *tabarru'* digunakan untuk memberikan manfaat perlindungan kepada peserta yang mengalami risiko sesuai dengan ketentuan akad. Pengelolaan dana dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola berdasarkan prinsip syariah.²³

Dalam konteks penelitian ini, dana *tabarru'* merujuk pada pemahaman jamaah terhadap konsep, tujuan, fungsi, serta mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dalam produk perlindungan berbasis asuransi syariah yang berkaitan dengan proses persiapan keberangkatan haji. Penelitian ini tidak hanya melihat keikutsertaan jamaah dalam produk asuransi, tetapi juga menganalisis sejauh mana pemahaman mereka terhadap akad dan mekanisme dana tersebut.

²¹ M. Syukran Yamin Lubis, "Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 2 (Januari 2023): Hlm. 280, <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V14i2.359>.

²² Amalia Fadilah Dan Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (Mei 2019): Hlm. 89, <https://doi.org/10.30595/Jhes.V2i1.4416>.

²³ Google Docs, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 53/Dsn-Mui/Iii/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah,."

3. Asuransi Haji

Asuransi haji dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan berbasis prinsip asuransi syariah yang diberikan kepada jamaah haji untuk menghadapi berbagai risiko dalam rangkaian perjalanan ibadah haji. Perlindungan tersebut mencakup tahap sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, hingga setelah jamaah kembali ke tanah air sesuai dengan ketentuan akad dan manfaat perlindungan yang berlaku.²⁴ Dalam praktiknya, sebagian calon jamaah haji memperoleh informasi atau penawaran produk asuransi melalui lembaga perbankan pada saat proses pendaftaran haji, sedangkan sebagian jamaah lainnya hanya mengikuti proses administrasi haji tanpa mengikuti produk asuransi tambahan. Oleh karena itu, pengalaman informan dalam penelitian ini dapat berbeda sesuai dengan layanan, informasi, dan produk perlindungan yang diterima masing-masing jamaah.²⁵

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai asuransi haji tidak hanya melihat keberadaan perlindungan yang diberikan kepada jamaah, tetapi difokuskan pada aspek pemahaman jamaah terhadap mekanisme dana *tabarru'* dalam produk asuransi syariah. Aspek yang dikaji meliputi pemahaman terhadap akad, fungsi dana *tabarru'*, serta mekanisme

²⁴ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/Dsn-Mui/X/2002 Tentang Asuransi Haji,” 39, Diakses 13 Januari 2026, <https://drive.google.com/file/d/0bxtl-Lnihfyzqtznaej4zzzuows/view?resourcekey=0-Oowom3ceamaxsvuokcfimg>.

²⁵ Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, Dan Utihatli Fursotun, “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Labatila* 2, No. 01 (Maret 2019): Hlm. 59, <https://doi.org/10.33507/Lab.V2i01.107>.

pengelolaan dana sebagai bentuk penerapan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam asuransi syariah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan dapat memperjelas perkembangan penelitian mengenai Analisis Pemahaman Jamaah Haji terhadap Dana *Tabarru'* Asuransi Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta mengetahui posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka diperlukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiah Syifa Salsabila pada tahun 2025, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang)*”.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* dilakukan

²⁶ Lutfiah Syifa Salsabila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang)” (Diploma, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2025), [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id).

secara terpisah dari dana perusahaan, digunakan untuk pembayaran klaim peserta, serta ditempatkan pada investasi syariah seperti deposito syariah. Selain itu, jika terjadi defisit *underwriting* maka perusahaan memberikan dana talangan (*qardh*) dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana *tabarru'* dalam asuransi syariah dan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

2. Skripsi yang ditulis oleh Putroe Asyura dengan NIM 180602133, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “*Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Tabarru' terhadap Kesejahteraan Nasabah pada Asuransi Takaful Keluarga*”.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana *tabarru'*, sedangkan premi dan klaim tidak berpengaruh signifikan, serta pengelolaan dana *tabarru'* berpengaruh signifikan terhadap

²⁷ Putroe Asyura, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana *Tabarru'* Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh, 2022), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/24713/1/Putroe%20asyura,%20180602133,%20febi,%20es,%20085373322299.Pdf>.

kesejahteraan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh pengelolaan dana *tabarru'* terhadap kesejahteraan nasabah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahimatul Aspiya dengan NIM 180105030127, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 dengan judul "*Pengelolaan Dana Tabarru' pada Produk Allianz Syariah di PT Allianz Pangeran Samudera Kota Banjarmasin*".²⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* dialokasikan ke beberapa jenis investasi yaitu Allisya Rupiah *Equity Fund*, Allisya Rupiah *Fixed Income*, dan Allisya Rupiah *Balanced Fund*. Selain itu, penerapan akad *tabarru'* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana *tabarru'* dalam asuransi syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.
4. Jurnal yang ditulis oleh Junita Puji Lestari dan Norma Rosyidah dengan judul "*Performance Analysis of the Hajj Financial Management Agency*

²⁸ Rahimatul Aspiya, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Allianz Syariah Di Pt Allianz Pangeran Samudera Kota Banjarmasin" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19739/2/Awal%20%281-18%29.Pdf>.

Using the Maqashid Sharia Index Approach in 2022-2024".²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji menggunakan pendekatan *Maqashid Sharia Index* dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji menunjukkan kinerja yang positif terutama dalam aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat penurunan pada aspek edukasi dan pelatihan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana haji dalam perspektif syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis kinerja pengelolaan dana haji secara kelembagaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

5. Jurnal yang ditulis oleh Vanessa Imeldalia, Muhammad Shulthoni, dan Hendri Hermawan Adinugraha dengan judul "*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* tahun 2024³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh produk pada Hijrah Agency Takaful Keluarga telah menerapkan akad *tabarru'* serta pengelolaannya

²⁹ Junita Puji Lestari Dan Norma Rosyidah, "Performance Analysis Of The Hajj Financial Management Agency Using The Maqashid Sharia Index Approach In 2022-2024," *Al-Muwazanah: Indonesian Journal Of Islamic Economics* 1, No. 3 (Desember 2025): 188–99.

³⁰ Vanesaa Imeldalia, Muhammad Shulthoni, Dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Syariah: Studi Kasus Di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2024): 129–40, <https://doi.org/10.30595/Jhes.V7i2.24234>.

telah sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dana *tabarru'* dalam asuransi syariah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada lembaga asuransi syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

G. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian terkait pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga mencakup definisi operasional untuk memperjelas istilah penting yang digunakan, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori berisi uraian mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada bab ini dibahas hukum ekonomi syariah, konsep asuransi syariah, dana *tabarru'*, serta pemahaman jamaah haji, termasuk regulasi dan fatwa yang relevan sebagai dasar analisis penelitian. Literatur yang digunakan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pembahasan.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisis data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang ditempuh penulis dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data terkait pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan beserta analisisnya. Bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, analisis pemahaman jamaah haji terhadap dana *tabarru'* asuransi haji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan data hasil wawancara dengan teori yang digunakan.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah pada Bab I, serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi jamaah haji, lembaga penyelenggara haji, akademisi, dan peneliti selanjutnya.